



**PUTUSAN
NOMOR 14/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. Hasan Achmad, M. Si; |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ayamaru, 12 Maret 1953; |
| No. KTP | : | 9208011203530001; |
| Alamat | : | Jl. PTT. Kaimana Papua Barat, RT 016/-; |
| | | |
| 2. Nama | : | Amos Oruw; |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bahumia, 06 Juli 1969; |
| No. KTP | : | 9208010607690004; |
| Alamat | : | Jl. Batu Putih, Km. 8, Kaimana Papua; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Matdoan, SH, Abd. Jabbar, S.H, Akbar Budi Setiawan, S.H, Fuad Abdullah, S.H Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Ahmad Matdoan, S.H, dan Rekan beralamat di Jl. R.C. Veteran, Rempoa, Gg. H. Sidup Rt/Rw. 04/03, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana, berkedudukan di Jalan PTT, Kaimana;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku, S.H., Pither Singkali, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Filep Wamafma, S.H., M.Hum, 5) Vitalis Janarus, S.H. Kristian Masiku, S.H. Justinus Tampubolon, S.H., Yulius Sattu Masiku, S.H, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor TOPADATINDO **Law Office**, beralamat di Gedung ITC Cempakamas Lt. 7 No.12.C Jl. Letjen Suprpto Kav. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : **Drs. Matias Mairuma**;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Jl. Perumahan Negara, Kelurahan Krooy
 Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Ismail Sirfefa, S. Sos., M.H.**;
 Kewarganegaraan : Indonesia;
 Alamat : Jl. Pahlawan, Sanggeng, Manokwari
 Provinsi Papua Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SEPTARIUS KAHAR, S.H**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor OPTIMA FORMA ASSOCIATES, beralamat di Menara Kuningan Lantai 12 Unit C. Jln. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 22 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **14/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 39/Kpts/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 5 November 2015 dan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 33/Kpts/KPU.KAB.032/VIII/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 33/Kpts/KPU.KAB.032/VIII/2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, Pemohon adalah peserta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015, dengan Nomor Urut 1;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015. Pukul 18:20 WIT;
3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

4.1 Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 51.000 Jiwa	2%

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Kaimana dengan jumlah penduduk ≤51.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%;

- c. Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 7.690 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 9.156 suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.466 suara atau sebesar 2%;

Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

4.2 Kesalahan Hasil Penghitungan Suara

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	7.960
2.	Pasangan Nomor Urut 2	8.077
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	9.156
Jumlah Suara		24.923

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **KETIGA** dengan perolehan suara sebanyak **7.960** suara);

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2B

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	10.230
2.	Pasangan Nomor Urut 2	8.077
3.	Pasangan Nomor Urut 3	9.156
Jumlah Suara		27.463

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **PERTAMA** dengan perolehan suara sebanyak **10.230** suara).

- c. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya manipulasi dan/atau kesalahan penghitungan suara;
- d. Bahwa upaya untuk menghilangkan manipulasi dan/atau kesalahan yang telah dilakukan antara lain Pemohon tidak diberikan model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK, adapun TPS terjadinya manipulasi dan/atau suara pemohon dan sekaligus tidak diberikan kepada Pemohon Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK antara lain sebagai berikut:

No	Nama Distrik	TPS
1	Distrik Buruway	1. TPS Gaka
2	Distrik Kaimana	1. TPS Nama Tota 2. TPS Mai - Mai 3. TPS Morano 4. TPS Sisir 5. TPS Tanggaromi 6. TPS Lobo 1 & 2 7. TPS Sara 8. TPS Oray 9. TPS Lumira 10. TPS Kamaka 11. TPS Werua 12. TPS Jarati 13. TPS 1 Kamp.Coa
3	Distrik Kembrauw	1. Rauna 2. Wamesa
4	Distrik Teluk Arguni	1. Wewasa 2. Gusi 3. Kensi 4. Maskur 5. Tiwara
5	Distrik Teluk Arguni Bawah	1. Ergerwa 2. Inari

		3. Kufuriyai 4. Manggera 5. Nagura 6. Tanusan 7. Urisa 8. Wanoma 9. Warom 10. Wermenu
6	Distrik Teluk Etna	1. Bawana/Warifi 2. Boiya/Lakahia 3. Narikir 4. Rurumo
7	Distrik Yamor	1. TPS 01 Ombapamuku 2. TPS 02 Urubika

- e. Bahwa selain manipulasi dan/atau kesalahan sebagaimana tersebut di atas, terjadi pula berupa penulisan angka, perubahan penulisan angka, dan tidak terdapat tandatangan KPPS dan/atau terdapat tanda tangan KPPS namun tidak memenuhi syarat syah minimal petugas KPPS dalam Model C-KWK, Model C1 - KWK dan Lampiran Model C1 – KWK;
- f. Bahwa kesalahan / kecurangan sebagaimana yang di sebutkan di atas, terdapat pada TPS:

No	Nama Distrik	TPS
1	Distrik Kambrau	1. TPS 01 Kooy 2. TPS 01 Sermuku 3. TPS 01 Kambrau 4. TPS 01 Bahumia
2	Distrik Teluk Arguni	1. TPS 1 Fudima 2. TPS 1 Feternu 3. TPS 1 Pigoo 4. TPS 01 Boyana 5. TPS 01 Wainega 6. TPS 01 Erigara 7. TPS 01 Sawi

		8. TPS 01 Warua 9. TPS 1 Feternu 10. TPS 01 Tugumawa 11. TPS Kokoroba 12. TPS 01 Borogarba 13. TPS 01 Afu Afu 14. TPS 01 Wermenu
3	Distrik Teluk Arguni Bawah	1. TPS 01 Sumun 2. TPS 01 Urisa
4	Distrik Teluk Etna	1. TPS 01 Ombanariki 2. TPS 01 Syawatan

4.3 Pelanggaran Yang Dilakukan Termohon Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif

1. Bahwa TPS 16 Krooy DPT dan DPTb-2 tidak ada dalam kotak suara pada waktu rekapitulasi tingkat distrik, padahal yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan KTP sebanyak **54 Pemilih**;
2. Bahwa TPS 5 Krooy, kotak suara tidak tersegel;
3. Bahwa TPS 7 Krooy terdapat perbedaan penulisan angka dalam Model C1-KWK Plano sebanyak 208 suara yang menggunakan hak pilih, sementara dalam Model C1 - KWK hanya tertulis 207 suara;
4. Bahwa TPS 14 Palap, kotak suara tidak tersegel;
5. Bahwa TPS 13 Bungsur 1, kotak suara tidak tersegel;
6. Bahwa TPS 26 PDAM, kotak suara tidak tersegel;
7. Bahwa TPS 5 Brawijaya 1, kotak suara tidak digembok;
8. Bahwa TPS 13 Bungsur 1, tidak ada Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang berhologram;
9. Bahwa TPS 26 BPDM, Model C1-KWK dan lampirannya tidak ada dalam kotak suara;
10. Bahwa TPS 22 Kamoro, sisa surat suara yang sudah tercablos tercampur dengan sisa surat suara yang tidak di gunakan dalam

keadaan tidak di rapikan dan atau terhambur dalam korak suara;

11. Bahwa TPS 18 Busmur, Model C1-KWK berhologram kosong atau tidak terisi dan C1-KWK Plano menggunakan tanda conteng sebagai hitungan perolehan suara pasangan calon;
12. Bahwa TPS 25 Skep, penghitungan dalam Model C1-KWK Plano tidak sesuai dengan ketentuan pengisian;
13. Bahwa TPS 13 Bungsur 1, tidak ada Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang berhologram;
14. Bahwa TPS 26 BPDM, Model C1-KWK dan lampirannya tidak ada dalam kotak suara;
15. Bahwa terdapat pemilih yang menggunakan surat suara atas nama orang lain;
16. Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK dari 16 TPS di Distrik Teluk Arguni tidak di salinkan dan diserahkan kepada Saksi;
17. Bahwa Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK dari TPS di Distrik Teluk Arguni baru diterima atau diserahkan oleh anggota KPPS pada saat pleno tingkat distrik pada tanggal 12 Desember 2015;
18. Bahwa dari 16 TPS di Distrik Kaimana terdapat 7 TPS yang tidak mengisi Model C1-KWK dan diisi oleh anggota PPS.
19. Bahwa dalam pleno Distrik Teluk Arguni tidak dihadirkan empat ketua KPPS dan antara lain. ERGARA, KENSI, MASKUR, dan SAWI.
20. Bahwa pleno rekapitulasi Distrik Kaimana belum selesai dilaksanakan tetapi pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten sudah dilaksanakan.
21. Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 24.30 WIT dan berakhir Pukul 05.30 WIT.
22. Bahwa seluruh keberatan yang disampaikan oleh Pemohon baik pada tingkat rekapitulasi distrik maupun tingkat kabupaten tidak di

selesaikan.

23. Bahwa dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kaimana ditemukan persoalan di 10 TPS, dan melalui pertemuan antara Pemohon dengan Termohon, Panwaslu dan Muspida Kaimana disepakati untuk dilakukan penghitungan suara secara manual di 10 TPS bermasalah tersebut.
24. Bahwa ternyata Termohon dan Panwaslu tidak menindaklanjuti kesepakatan tersebut, sebaliknya terdapat oknum Komisioner KPU atas nama **OKNIS TATUHATUNEWA** dan Staf KPU atas nama **ISRA** melakukan intimidasi terhadap anggota PPD KAIMANA dengan menyatakan "*kalian mau selesaikan rekapitulasi atau tidak? Kalau tidak maka kalian akan di pecat malam ini juga*".
25. Bahwa seluruh anggota PPD Kaimana menyatakan tidak bersedia melanjutkan pleno rekapitulasi distrik Kaimana dengan alasan karena belum terselesaikannya persoalan di 10 TPS sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat.
26. Bahwa benar ternyata seluruh Anggota PPD telah dipecat pada tanggal 19 Desember 2015, dan proses pleno rekapitulasi di tingkat Distrik Kaimana dilanjutkan oleh Termohon, bertempat di ruangan makan Gedung pertemuan Krooy pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 04:12 WIT.
27. Bahwa lanjutan rekapitulasi distrik Kaimana dilaksanakan bersamaan dengan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Kaimana.
28. Bahwa setelah pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 05:30 WIT, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat kabupaten, Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dan keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KABUPATEN/ KMN - 032 / XII / 2015 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA dan HASIL PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI KAIMANA

TAHUN 2015 tidak diserahkan kepada saksi Pemohon.

29. Bahwa kemudian berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten, sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dan Keputusan KPU Kaimana Nomor 49 KPU KABUPATEN/ KMN - 032 / XII / 2015 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA dan HASIL PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015, baru diserahkan dalam pertemuan bersama antara Pemohon dengan Termohon, PANWASLU dan MUSPIDA di DPRD Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18:20 WIT.

30. Bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat didalam Keputusan KPU Kaimana Nomor 49 KPU KAB / KMN – 032 / XII / 2015 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA dan HASIL PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI KAIMANA 2015 tanggal 19 Desember 2015 antara lain:

- a. Dalam Diktum Ketiga, menyatakan *“rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan sebagaimana di maksud dalam diktum ke I dan diktum ke II ditetapkan pada hari jumat tanggal 18 tahun 2015”*.
- b. Bahwa pernyataan Diktum Ketiga sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar. waktu penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015, bukan pada tanggal 18 tahun 2015, kemudian kesalahan berikutnya adalah tidak dijelaskan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada bulan ke berapa.
- c. Bahwa dalam amar memutuskan, Diktum Kedua hanya menetapkan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon Nomor Urut 2, pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memperoleh

perolehan hasil suara.

36. Bahwa dengan demikian sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 49 KPU KAB / KMN – 032 / XII / 2015 tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA dan HASIL PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI KAIMANA TAHUN 2015, tanggal 19 Desember 2015 adalah sangat jelas dan terang benderang menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 3 tidak memperoleh perolehan suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	10.230
2.	Pasangan Nomor Urut 2	8.077
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	7.156
Jumlah Suara		25.193

4. Memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kaimana untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada: 1) Distrik Teluk Arguni Atas, 2) Distrik Teluk Arguni Bawah 3) Distrik Teluk Etna, 4) Distrik Buruway dan Distrik Yamor.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 6 yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	P.1	Salinan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor 39/KPTS/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015
2.	P.2	Salinan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor 40/KPTS/KPU-KAB-032/XI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 33 /KPTS/KPU.KABUPATEN.032/VIII/2015 tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015
3.	P.3	Salinan Keputusan Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015
4.	P.4	Berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
5.	P.5	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat

		aKabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
6.	P.6	KTP An. Drs. Hasan Achmad, M. Si dan Amos Oruw

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Bukti Tambahan yang diterima Mahkamah tanggal 2 Januari 2016 yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 12 yang disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	P.1	Surat PANWASLU distrik KAIMANA No. 04/PANWASLU – KADA / DIST/KMN/XII/2015, perihal rekomendasi
2.	P.2	Daftar Model C – KWK, C1 – KWK, dan lampiran C1 – KWK yang terjadi kesalahan penulisan
3.	P.3	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik KAIMANA
4.	P.4	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik KAIMANA
5.	P.5	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik KAIMANA
6.	P.6	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik KAIMANA
7.	P.7	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik KAIMANA
8.	P.8	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan erolehan suara di tingkat Distrik TELUK ARGUNI
9.	P.9	Tanda terima dokumen, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten

		dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten / Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota
10.	P.10	Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015
11.	P.11	Berita acara kesepakatan bersama tentang pembukaan kotak suara TPS dalam wilayah distrik KAIMANA pemilihan Bupati dan Wakil bupati KAIAMANA
12.	P.12	Keputusan KPU Kbaupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB / KMN – 032 / XII / 2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaran dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil bupati 2015

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN PEMOHON DIAJUKAN LEWAT WAKTU KARENA BARU DIAJUKAN SETELAH LEWAT 3 X 24 JAM.

1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 UU No.8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa :

“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 paling lama 3 x 24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

- 1.2. Bahwa hal tersebut juga dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan :

“Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”.

- 1.3. Bahwa sesuai dengan Keputusan Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana telah ditetapkan dan diumumkan oleh KPU Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 Desember 2015 Pkl. 05.17 W.I.T dini hari sedangkan Permohonan Pemohon baru didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 Pk. 16.33 WIB, yang seharusnya Permohonan Pemohonan di daftarkan paling lambat tanggal 22 Desember 2015 pukul 05.17 WIB.
- 1.4. Dengan demikian maka Permohonan Pemohon telah melebihi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana disyaratkan UU.

2. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERMOHONAN PEMOHON.

- 1.1. Bahwa substansi Permohonan PEMOHON adalah mengenai Permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015.

1.2. Bahwa di dalam dalil permohonan PEMOHON tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan selanjutnya membuktikan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON serta menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

1.3. Bahwa TERMOHON menggaris bawahi berlakunya ketentuan UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menetapkan bahwa :

"Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Kemudian dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubearnur, Bupati dan Walikota, ditegaskan sebagai berikut :

Pasal 4, "Obyek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
- c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.*

1.4. Bahwa merujuk pada permohonan Pemohon dalam perkara ini, Termohon tidak menemukan korelasi permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 1 Tahun 2015;

- 1.5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 ditetapkan bahwa permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 berbunyi ;

- a) *Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;*
- b) *Penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 berbunyi ;

“Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

- 1.6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan PEMOHON atau dalam lampiran daftar bukti PEMOHON maupun dalam permintaan amar putusannya, PEMOHON nyata-nyata tidak mencantumkan permohonan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL SEBAGAI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan alasan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor : 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.5 Tahun 2015, Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara

hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	250.000 – 500.000	1,5 %
3.	500.000 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0,5 %

3.2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang diserahkan melalui KPU RI dan dimasukkan ke dalam laman (*website*) KPU RI adalah sebesar 59.847 jiwa (**Bukti T-11**), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor : 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.5 Tahun 2015, Pemohon hanya dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan syarat Selisih 2 % Suara.

3.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19

Desember 2015 dan Lampiran Formulir DB1-KWK ternyata bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut : 3 *in casu* PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1.	Drs. HASAN ACHMAD, M.Si dan AMOS ORUW	7.690	30, 85 %
2.	FREDDY THIE dan Mohamad LAKOTANI, SH.,M.Si	8.077	32, 49 %
3.	Drs. MATIAS MAIRUMA dan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos, MH.	9.156	36, 73 %
T O T A L		24.923	100%

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU dan Lampiran Model DB1-KWK.KPU

- 3.4. Bahwa berdasarkan tabel sebagaimana Termohon uraikan di atas maka, selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut : 1 *in casu* PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 *in casu* PIHAK TERKAIT berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 *juncto* Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah sebesar 5, 82 %.
- 3.5. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana karena selisih perolehan suara antara Pasangan Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait adalah sebesar 5, 82 % sehingga melebihi ambang maksimal untuk dapat mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi.

4. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELL*)

- 4.1. Bahwa Permohonan PEMOHON kabur oleh karena Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan adanya pelanggaran berupa manipulasi dalam pemungutan dan PENGHITUNGAN suara di beberapa Kampung dan Distrik, namun PEMOHON tidak dapat menjelaskan serta menguraikan berapa jumlah suara PEMOHON yang HILANG serta di TPS berapa dan Kampung mana suara PEMOHON dihilangkan.
- 4.2. Bahwa karena tidak konsisten antara dalil Permohonan dengan petitum, sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan PEMOHON kabur sehingga tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya, perkenankan TERMOHON dengan ini menyampaikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut :

TENTANG KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa Termohon dengan ini menegaskan bahwa proses penghitungan perolehan suara Pasangan Calon telah dilakukan dengan benar hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik sampai dengan Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
 - 1) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada huruf b sampai dengan huruf d halaman 6 s/d halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan Termohon memanipulasi perolehan suara Pemohon dan/atau terdapat kesalahan penghitungan suara dengan cara Pemohon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya di TPS sebagaimana Distrik berikut ini :

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Termohon menegaskan bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan tidak berikan Formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK karena di beberapa TPS yang dimaksud Pemohon, Saksi Pemohon tidak hadir di TPS pada saat pencoblosan dan penghitungan

suara di TPS tersebut. Begitupun terhadap beberapa TPS yang dihadiri oleh Saksi Pemohon namun setelah penghitungan selesai dilaksanakan Saksi Pemohon sudah tidak ada ditempat.

a) Distrik BURUWAY pada TPS GAKA

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Formulir C2-KWK namun Saksi Pasangan Calon tidak bertandatangan dalam Formulir C1-KWK tanpa alasan yang jelas (**Bukti T – 19 dan T - 20**).

b) Distrik KAIMANA pada TPS Namatota, TPS Mai-Mai, TPS Morano, TPS Sisir, TPS Tanggaromi, TPS Lobo 1 dan 2, TPS Sara, TPS Oray, TPS Lumira, TPS Kamaka, TPS Werua, TPS Jarati dan TPS 1 Kamp. Coa

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Selain itu di TPS Namatoha, TPS Mai-Mai, TPS Sisir, TPS Lobo 1 dan 2, TPS Sara, TPS Oray seluruh Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK kecuali terhadap TPS Tanggaromi Saksi tidak bertandatangan namun telah hadir dan menuliskan nama dalam Formulir C1-KWK akan tetapi bertandatangan dam C-KWK Plano, Kecuali TPS Lumira Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan 3 telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK Kecuali Saksi Nomor Urut 2 tidak bertandatangan tanpa alasan yang jelas. Khusus untuk TPS Kamaka, TPS Werua dan TPS Jarati Saksi Pasangan Calon tidak bertandatangan dalam Formulir C1-KWK tanpa alasan yang jelas (**T – 21 sampai dengan T – 35**).

c) Distrik KAMBRAUW pada TPS Rauna dan TPS Wamesa

Bahwa terkait dengan TPS Rauna dan TPS Wamesa hal itu juga tidak benar karena faktanya semua saksi Pasangan calon telah bertanda tangan dalam Formulir C1-KWK dan tidak ada Saksi yang mengajukan keberatan atau mengisi Formulir C2-KWK di tingkat

TPS, begitupun dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Teluk Arguni Bawah semua Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK kecuali Saksi Nomor Urut 2 tidak bertandatangan tanpa alasan yang jelas dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak benar kalau Pemohon menyatakan Termohon memanipulasi Perolehan Suara Pemohon dan tidak diberikan Formulir C1-KWK **(T – 36 sampai dengan T – 43).**

- d) Distrik TELUK ARGUNI pada TPS Wewasa, TPS Gusi, TPS Gensi, TPS Maskur dan TPS Tiwara.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena :

Bahwa TPS Tiwara seluruh Saksi telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK, mengenai TPS Kensi Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 dan 3 telah bertandatangan dalam formulir C1-KWK kecuali Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bertandatangan tanpa alasan yang jelas, begitupun dengan TPS Maskur Saksi Pasngan Calon Nomor Urut 2 telah bertandatangan kecuali Nomor urut 1 dan 3, khusus untuk TPS Wewasa dan TPS Gusi dan Saksi Pasangan Calon tidak bertandatangan dalam Formulir C1-KWK tanpa alasan yang jelas, namun saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Formulir C2-KWK. Begitupun dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Teluk Arguni semua Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak benar kalau Pemohon menyatakan Termohon memanipulasi Perolehan Suara Pemohon dan tidak diberikan Formulir C1-KWK **(T – 44 sampai dengan T – 60).**

- e) Distrik TELUK ARGUNI BAWAH pada TPS Egerwara, TPS Nagura, TPS Inari, TPS Urisa, TPS Kufuryai, TPS Wanoma, TPS Manggera, TPS Waromi, TPS Tanusan dan TPS Wermenu.

Bahwa terkait dengan Distrik Teluk Arguni Bawah faktanya semua saksi Pasangan calon telah bertanda tangan dalam Formulir C1-

KWK dan tidak ada Saksi yang mengajukan keberatan atau mengisi Formulir C2-KWK di tingkat TPS, begitupun dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Teluk Arguni Bawah semua Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK dan tidak mengajukan keberatan, sehingga tidak benar kalau Pemohon menyatakan Termohon memanipulasi Perolehan Suara Pemohon dan tidak diberikan Formulir C1-KWK **(T – 61 sampai dengan T -73)**.

- f) Distrik TELUK ETNA pada TPS Bawana/Warifi, TPS Boiya/Lakahia, TPS Narikir dan TPS Rurumo.

Bahwa mengenai Distrik TELUK ETNA khususnya TPS BAWANA, TPS NARIKIR dan TPS RURUMO hal itu juga tidak benar karena seluruh Saksi Pasangan Calon telah diberikan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya **(T – 74 sampai dengan T -80)**.

- g) Distrik YAMOR, TPS 01 Ombapamuku dan TPS 02 Urubika

Bahwa terkait TPS 01 OMBAPAMUKU DAN TPS 02 URUBIKA DISTRIK YAMOR, seluruh saksi Pasangan Calon hadir dan telah diberikan Formulir C1-KWK serta Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK, hingga Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik yang ada di Kabupaten Kaimana seluruh Saksi Pasangan Calon telah menerima Hasil Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan Keberatan yang dituangkan dalam Formulir DA2-KWK bahkan ketiga Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK dan telah diberikan Formulir DA1-KWK, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saksi Pasangan calon tidak diberikan Formulir C-KWK dan lampirannya adalah tidak benar **(T – 81 sampai dengan T - 83)**.

- 2) Bahwa Pemohon juga dalam permohonannya tidak secara jelas menyebutkan jumlah suara Pemohon yang dimanipulasi dan/atau terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS sehingga dalil Pemohon

pada huruf b s/d huruf d pada halaman 6 s/d halaman 8 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan Mahkamah.

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada huruf e sampai dengan huruf f halaman 8 s/d halaman 9 yang pada pokoknya manipulasi dan/atau kesalahan sebagaimana tersebut di atas terjadi pula berupa penulisan angka, perubahan penulisan angka dan tidak terdapat tandatangan KPPS dan/atau terdapat tandatangan KPPS namun tidak sah pada Formulir C-KWK dan lampirannya pada TPS :

Tanggapan/Jawaban Termohon :

- a) DISTRIK KAMBRAUW pada TPS 01 Krooy, TPS 01 Sermuku, TPS 01 Kambrau dan TPS Bahumia

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK, begitupun pada tingkat Distrik, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 telah menandatangani Formulir DA1-KWK kecuali Saksi Nomor Urut 2 tidak bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK karena sebelum Pleno Rekapitulasi selesai belangsung Saksi yang bersangkutan sudah tidak ada di tempat serta tidak mengajukan keberatan (**T – 36 sampai dengan T -43**).

- b) Distrik TELUK ARGUNI pada TPS 1 Fudima, TPS 1 Feternu, TPS 1 Pigoo, TPS 01 Boyana, TPS 01 Wainega, TPS 01 Erigara, TPS 01 Sawi, TPS 01 Warua, TPS 01 Feterne, TPS 01 Tugumawa, TPS Kokoroba, TPS 01 Borogarba, TPS 01 Afu Afu dan TPS 01 Wermenu

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK, begitupun pada tingkat Distrik faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon telah diberikan DA1-KWK yang dibuktikan dengan Formulir DA5-KWK dan telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK serta tidak mengajukan keberatan (**T – 44 sampai dengan T -60**).

- c) Distrik TELUK ARGUNI BAWAH pada TPS 01 Sumun dan TPS 01 Urisa.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK, begitupun pada tingkat Distrik faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon telah diberikan DA1-KWK yang dibuktikan dengan Formulir DA5-KWK dan telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK (T – 61 sampai dengan T -73).

- d) Distrik TELUK ETNA pada TPS 01 Ombanariki dan TPS 01 Syawatan.

Bahwa terkait dengan Distrik TELUK ETNA pada TPS 01 OMBANARIKI dan TPS 01 SYAWATAN tidak benar terjadi penulisan angka sebagaimana dalil Pemohon, yang benar adalah memang benar ada perubahan penulisan angka Calon karena akan tetapi tidak merubah angka perolehan suara Pasangan karena kesalahan tersebut hanya berkaitan dengan penempatan angka pada kolom yang tersedia dalam Formulir C1-KWK, begitupun pada tingkat Distrik faktanya seluruh Saksi Pasangan Calon telah diberikan DA1-KWK yang dibuktikan dengan Formulir DA5-KWK dan telah bertandatangan dalam Formulir DA1-KWK (T – 74 sampai dengan T -80).

TENTANG TUDUHAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASSIF YANG DIDALILKAN PEMOHON.

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 1 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 16 Krooy terdapat Pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 54 pemilih tetap terdaftar dalam DPT dan DPTb2 adalah tidak beralasan hukum.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal warga negara Republik Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih pada saat pemungutan suara dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Paspor dan atau identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Selain itu pada saat pencoblosan berlangsung di TPS, Ketua RT dan Ketua RW hadir dan memeriksa setiap Calon Pemilih yang hendak memilih akan dicocokkan dengan Surat Undangan (Formulir C6) yang dicocokkan dengan KTP atau KK, apabila Calon Pemilih yang bersangkutan tidak mendapat Formulir C6 akan dilihat KTP dan KK yang bersangkutan apakah yang bersangkutan benar adalah warga di TPS tersebut atau tidak? Apabila ternyata Calon Pemilih yang bersangkutan bukan warga dilokasi TPS tersebut maka tidak akan diijinkan masuk ke TPS.

4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin 2, 4, 5, 6 dan 7 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di TPS 5 Krooy, TPS 7 Kroy, TPS 14 Palapa, TPS 13 Bungsur 1, TPS 26 PDAM, TPS 5 Brawijaya dan TPS Bungsur Kotak Suara tidak tersegel dan tidak digembok adalah tidak benar karena :

Tanggapan/Jawaban Termohon :

- 1) Bahwa mengenai TPS 5 Kroy hal itu juga tidak benar, karena pada saat pencoblosan dan penghitungan selesai dilaksanakan oleh Petugas KPPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak suara sehingga kota suara yang 1 (satu) yang telah kosong tidak disegel dan digembok lagi oleh petugas KPPS. Selain itu semua saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK serta Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK (**T – 39**).
- 2) Bahwa mengenai TPS 7 Kroy, sesuai dengan keterangan Ketua PPS Kroy Rasid Watora, Kotak Suara tersegel sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada (**T – 40**).

- 3) Bahwa mengenai TPS 14 Palapa, berdasarkan keterangan Ketua KPPS Maria Watratan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Kotak Suara di TPS 14 Palapa tidak tersegel yang benar adalah kotak suara tersegel pada gembok kotak suara namun bukan pada lubang kunci gembok. Selain itu semua saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK serta Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.
- 4) Bahwa mengenai TPS 13 Bungsur 1 hal itu juga tidak benar, karena pada saat pencoblosan dan penghitungan selesai dilaksanakan oleh Petugas KPPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak suara sehingga kotak suara yang 1 (satu) yang telah kosong tidak segel dan digembok lagi oleh petugas KPPS selain itu saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Serta semua Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.
- 5) Bahwa terkait dengan TPS 26 PDAM, berdasarkan keterangan Ketua KPPS Everd Aninam tidak benar kalau kotak suara tidak tersegel yang benar adalah setelah pencoblosan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan di TPS 26 PDAM, semua dokumen dimasukkan dalam 1 (satu) Kotak Suara sehingga kotak suara yang 1 (satu) yang telah kosong sudah tidak disegel lagi.
- 6) Bahwa mengenai TPS 5 Brawijaya, berdasarkan keterangan Ketua KPPS Bapak Anton Maipauw bahwa terkait dengan Kotak suara di TPS 5 Brawijaya yang tidak tersegel adalah tidak benar, yang benar adalah kotak suara telah disegel dan disaksikan oleh 3 Saksi Pasangan Calon. Selain itu semua saksi tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir C2-KWK. serta telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.
- 7) Bahwa mengenai TPS 13 Bungsur, hal itu juga tidak benar, karena pada saat pencoblosan dan penghitungan selesai dilaksanakan oleh Petugas KPPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak suara sehingga kotak suara yang 1 (satu) yang telah kosong tidak

digembok lagi oleh petugas KPPS. Selain itu semua saksi tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani Formulir C2-KWK. serta telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 8 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa TPS 13 Bungsur 1, Model C1-KWK dan lampirannya tidak berhologram adalah tidak benar.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa Formulir Model C1-KWK berjumlah 8 rangkap dan dari 8 (delapan) rangkap Formulir Model C1-KWK tersebut hanya 1 (satu) yang berhologram yang dipegang dan dimasukkan dalam kotak suara untuk selanjutnya dibawah ke PPD melalui PPS untuk dilakukan bahan rekapitulasi ditingkat Distrik. Sementara 7 rangkap Model C1-KWK tersebut dalam bentuk salinan diberikan masing-masing 1 rangkap kepada ketiga saksi pasangan calon, Panwas Lapangan, diumumkan di TPS, diumumkan PPS dan 1 rangkap untuk PPD.

6. Mengenai dalil Pemohon pada poin 9 halaman 9 yang menyatakan bahwa di TPS 26 PDAM, Model C1-KWK dan lampirannya tidak ada dalam kotak suara.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

7. Mengenai dalil Pemohon pada poin 10 TPS 22 Kamoro, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sisa surat suara yang sudah tercoblos tercampur dengan sisa surat suara yang tidak digunakan dalam keadaan tidak dirapikan dan atau terhambur dalam kotak suara.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut, karena pada saat pencoblosan dan penghitungan selesai dilaksanakan oleh Petugas KPPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak

suara sehingga kota suara yang 1 (satu) yang telah kosong tidak segel dan digembok lagi oleh petugas KPPS. selain itu saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Serta semua Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

8. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 halaman 9 TPS 18 Bumsur, yang menyatakan bahwa Model C1-KWK Plano menggunakan tanda Contereng sebagai hitungan Perolehan Suara Pasangan Calon.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut, karena mengenai TPS 18 Bumsur memang benar Petugas pada saat melakukan penghitungan menggunakan metode contereng dalam pengisian hasil perolehan suara Pasangan Calon dalam Formulir Model C1-KWK Plano namun tidak menghilangkan dan/atau merubah hasil perolehan suara Pasangan Calon. Selain itu faktanya semua saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

9. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 12 Halaman 10, yang menyatakan bahwa TPS 25 Skep, Penghitungan dalam Model C1-KWK Plano tidak sesuai dengan ketentuan Pengisian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK tentang kejadian khusus di TPS. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada poin 13 halaman 10 yang menyatakan bahwa TPS 13 Bumsur 1 tidak ada Model C1-KWK dan Lampiran C1 KWK yang berhologram adalah tidak berdasar hukum.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Mengenai dalil ini telah dijawab oleh Termohon pada poin 6 Jawaban Termohon.

11. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 14, yang menyatakan bahwa di TPS 26 PDAM, Model C1-KWK dan lampirannya tidak ada dalam kotak suara adalah tidak benar dan hanya merupakan asumsi dari pemohon.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa pada saat pencoblosan dan penghitungan selesai dilaksanakan oleh Petugas KPPS, semua dokumen dimasukkan ke dalam 1 (satu) kotak suara sehingga kotak suara yang 1 (satu) yang telah kosong tidak segel dan digembok lagi oleh petugas KPPS. selain itu saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK. Serta semua Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

12. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 15, yang menyatakan bahwa terdapat pemilih yang menggunakan surat suara atas nama orang lain adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa dalil Pemohon tersebut juga kabur, tidak jelas dan hanya merupakan asumsi semata dari Pemohon karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa Pemilih yang menggunakan kertas suara atas nama orang lain, di TPS mana dan Distrik mana?. selain itu Pemohon keliru karena tidak bisa membedakan antara Surat Suara dengan Surat undangan memilih (Formulir C6).

13. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 16, yang menyatakan bahwa Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK dari 16 TPS di Distrik Teluk Arguni tidak disalinkan dan diserahkan kepada Saksi.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena faktanya semua saksi tidak mengajukan keberatan dan menandatangani Formulir C2-KWK tentang kejadian khusus. Selain itu Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

14. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 17, yang menyatakan bahwa Model C1-KWK dan lampirannya dari TPS di Distrik Teluk Arguni Bawah diterima

atau diserahkan oleh anggota KPPS pada saat pleno tingkat Distrik pada tanggal 12 desember 2015.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ada, Pemohon tidak menyebutkan TPSD mana yang diserahkan diterima dan diserahkan oleh anggota KPPS, *quad non* walaupun benar Anggota KPPS yang menerima dan menyerahkan Model C1-KWK dan lampirannya kepada petugas PPD hal itu juga sah-sah saja dan tidak ada masalah karena faktanya semua Saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan serta telah menandatangani Formulir C1-KWK baik pada tingkat TPS maupun pada tingkat Distrik Teluk Arguni.

15. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 18, yang menyatakan bahwa dari 16 TPS di Distrik Kaimana terdapat 7 TPS yang tidak mengisi Model C1-KWK dan diisi oleh anggota PPS adalah tidak benar dan mengada-ada.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Termohon dengan tegas membantah dalil Pemohon tersebut karena semua Formulir C1-KWK telah diisi oleh Petugas KPPS sebelum dibawa kepada PPS, lagi pula Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas di TPS mana dan di PPS mana Formulir Model C1-KWK diisi oleh Petugas PPS.

16. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 19, yang menyatakan bahwa dalam Pleno Distrik Teluk Arguni tidak dihadirkan empat Ketua KPPS antara lain ERGARA, KENSI, MASKUR dan SAWI.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa memang benar pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Ketua KPPS ERGARA, KENSI, MASKUR dan SAWI tidak hadir namun seluruh Ketua KPPS di Distrik Teluk Arguni telah diberikan undangan untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Teluk Arguni namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Namun demikian ketidakhadiran Ketua Anggota KPPS dimaksud tidak berarti bahwa Pleno di tingkat Distrik tidak dapat dilanjutkan karena anggota KPPS yang lain

hadir pada saat Pleno di tingkat Distrik. Selain itu Ketua KPPS yang bersangkutan akan dipanggil apabila ada masalah karena faktanya terkait dengan TPS Ergara Kensi, Maskur dan TPS Sawi saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan dan Saksi Pasangan Calon telah bertandatangan dalam Formulir C1-KWK.

17. Mengenai Dalil Pemohon pada Poin 20 sampai dengan Poin 27 Halaman 10 sampai halaman 11 yang Pada pokoknya bahwa Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik Kaimana dilaksanakan bersamaan dengan Pleno kabupaten yang mana Pemohon mengatakan bahwa Komisioner atas nama OKNISIUS TUTUHATUNEWA dan Staf KPU Kabupaten KAIMANA Sdra. ISRA melakukan intimidasi terhadap Anggota PPD Distrik Kaimana dengan menyatakan “kalian mau selesaikan rekapitulasi atau tidak ? Kalau tidak maka kalian akan dipecat malam ini juga” adalah tidak benar :

Tanggapan/Jawaban Termohon :

- 1) Bahwa Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana dilaksanakan mulai tanggal 13 Desember 2015 hingga Tanggal 18 Desember 2015, namun ternyata sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, Petugas PPD Distrik Kaimana telah melaksanakan Rekapitulasi Tingkat Distrik namun PPD Distrik Kaimana tidak mau melanjutkan Pleno Rekapitulasi dan menandatangani Rekapitulasi Tingkat Distrik Kaimana dengan alasan yang tidak jelas.
- 2) Bahwa Panwaslu Kabupaten Kaimana pada tanggal 18 Desember 2015 melalui Surat Nomor : 160/Panwaslu-Kada/KMN/XII/2015, perihal Rekomendasi Melaksanakan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sesuai dengan Jadwal tanggal 18 Desember 2015, maka atas dasar itu Termohon telah meminta kepada Petugas Distrik Kaimana untuk segera menyelesaikan Pleno Rekapitulasi di tingkat Distrik Kaimana yang tertunda tanpa alasan yang jelas, namun hingga waktu yang ditentukan ternyata Petugas PPD tidak melanjutkan Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana, sehingga pada tanggal 18 Desember 2015, sehingga Termohon melakukan Pemberhentian Sementara terhadap Petugas PPD Distrik Kaimana sebagaimana sesuai dengan Berita Acara

Termohon Nomor : 79/XII/2015 Tentang Pleno Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 dan selanjutnya menunjuk Pelaksana Tugas Ketua PPD Distrik Kaimana sebagaimana Berita Acara Nomor : 80/XII/2015 Tentang Pleno Penetapan Ketua Pelaksana Tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana 18 Desember 2015 untuk melanjutkan Pleno Rekapitulasi Distrik Kaimana yang tertunda, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Ketua PPD Distrik Kaimana tanggal 18 Desember 2015.

- 3) Bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pada Lampiran seharusnya Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan paling Lambat Tanggal 18 Desember 2015
- 4) Bahwa terkait adanya intimidasi oleh Komisioner KPU Kaimana dan Staf KPU yang didalilkan Pemohon adalah tidak benar, Komisioner KPU atas nama OKNISIUS TUTUHATUNEWA dan staf KPU atas nama ISRA hanya menyatakan bahwa "tanggal 18 Desember 2015 malam ini adalah Pleno Terakhir tingkat Kabupaten sehingga Pleno Tingkat Distrik harus diselesaikan kalau tidak diselesaikan oleh PPD maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara"

18. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 28 s/d poin 29 halaman 11 s/d hal 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten dan Keputusan KPU Kaimana Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015, tidak diserahkan pada saat Rapat Pleno tanggal 19 Desember 2015 di kantor KPU dan baru diserahkan dalam pertemuan bersama antara Pemohon dan Termohon, Panwaslu dan Muspida di DPRD Kabupaten Kaimana

pada tanggal 19 Desember 2015 Pukul 18 : 20 ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa benar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat kabupaten dan Keputusan KPU Kaimana Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tidak diserahkan oleh Termohon di Kantor KPU kabupaten Kaimana karena sebelum Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten selesai, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Tim Sukses bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 telah *walk out* sehingga Berita Acara dan Surat Keputusan tentang Hasil Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten diserahkan kepada Pemohon pada saat Rapat Koordinasi di Kantor DPRD Kabupaten Kaimana pada tanggal 19 desember 2015 Pukul 18.20 WIT.

19. Mengenai dalil Pemohon pada Poin 30, yang menyatakan bahwa kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat Kabupaten terdapat di dalam Keputusan KPU Kaimana Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

Tanggapan/Jawaban Termohon :

Bahwa terkait dengan Surat Keputusan Termohon sebagaimana dalil Pemohon, sama sekali tidak merubah Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana termuat dalam Formulir DB1-KWK Surat Keputusan Termohon pada bagian MEMUTUSKAN : Menetapkan dst....

Bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum karena :

1) **Bahwa Keputusan Termohon Nomor** : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 pada Diktum KETIGA sebagaimana dalil Pemohon memang terdapat kekeliruan penulisan hari pada Surat Keputusan dimaksud namun tanggal Penetapan Surat Keputusan 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 telah sesuai dengan Berita Acara tanggal 19 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015.

2) Bahwa pada DIKTUM KESATU Surat Keputusan Termohon telah jelas menyebutkan bahwa :

“Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini”

Sehingga terkait dengan dalil Pemohon pada DIKTUM KEDUA hanya menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar karena Keputusan Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 pada saat di foto copy oleh Termohon, ternyata terpotong pada bagian Kedua yang menyebutkan angka Perolehan Suara Nomor Urut 3 *in casu* Pihak Terkait adalah tidak berdasar hukum, karena Berita Acara tanggal 19 Desember 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 dan Lampiran DB1-KWK serta Surat Keputusan Termohon 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan

menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk **DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.**

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara No. : 14/PHP-BUP-XIV-2016, berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan SAH dan MENGIKAT Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 *juncto* Keputusan TERMOHON Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015.

Atau :

Apabila MAHKAMAH KONSTITUSI berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 92 yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	T - 1	Berita Acara Nomor : 81/XII/2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tertanggal 19 Desember 2015 (Model DB-KWK.)
2	T - 2	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 di Tingkat KPU Kabupaten KAIMANA (Model DB1-KWK.)
3	T - 3	Surat Keputusan KPU Kabupaten KAIMANA Nomor : 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015
4	T - 4	Surat Keputusan KPU Kabupaten KAIMANA Nomor : 32 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015.
5	T - 5	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 39 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tanggal 5 November 2015
6	T - 6	Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 40 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 33/Kpts/KPU.Kab.032/VIII/2015 Tentang Pengundian

		Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015
7	T - 7	Salinan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 38 KPU/Kpts/KAB/KMN-032/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 2/Kpts/KPU.Kab.032/XI/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tertanggal 5 November 2015
8	T - 8	Berita Acara Nomor : 77/XII/2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 38/Kpts/KPU.Kab.032/XI/2015 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KAIMANA Tahun 2015 tertanggal 5 November 2015
9	T - 9	Berita Acara Nomor : 79/XII/2015 Tentang Pleno Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015
10	T - 10	Berita Acara Nomor : 80/XII/2015 Tentang Pleno Penetapan Ketua Pelaksana Tugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kaimana 18 Desember 2015.
11	T - 11	Data Agregat Kependudukan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang dimasukkan dalam <i>laman (website)</i> KPU RI
12	T - 12	Berita Acara Nomor : 57/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Hasil

		Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
13	T - 13	Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 43 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 (DPTb-1) Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
14	T - 14	Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor : 42 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Ulang Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 23 November 2015
15	T - 15	Berita Acara Nomor : 42/X/2015 Tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015
16	T - 16	Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor : 36/KPU-KAB/032/X/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015
17	T - 17	Keputusan KPU Kaimana Nomor : 35 KPUKAB/KMN-032/XI/2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015 tanggal 1 September 2015
18	T - 18	Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kaimana Nomor : 160/Panwaslu-Kada/KMN/XII/2015, perihal Rekomendasi Melaksanakan Tahapan Rekapitulasi

		Tingkat Kabupaten Sesuai dengan Jadwal tanggal 18 Desember 2015
19	T - 19	Formulir DA1-KWK Distrik BURUWAY
20	T - 20	Formulir C1-KWK TPS Gaka
21	T - 21	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik KAIMANA
22	T - 22	Formulir C1-KWK dan Lampiran C5_KWK tentang Tanda Terima Formulir C1-KWK TPS 01 dan 02 Namatoha
23	T - 23	Formulir C1-KWK TPS 01 Mai-Mai
24	T - 24	Formulir C1-KWK TPS Morano
25	T - 25	Formulir C1-KWK TPS 01 Sisir
26	T - 26	Formulir C1-KWK TPS Tanggaromi
27	T - 27	Formulir C1-KWK TPS Lobo 1
28	T - 28	Formulir C1-KWK TPS Lobo 2
29	T - 29	Formulir C1-KWK dan Lampiran C5_KWK tentang Tanda Terima Formulir C1-KWK TPS Sara
30	T - 30	Formulir C1-KWK TPS Oray
31	T - 31	Formulir C1-KWK TPS Lumira
32	T - 32	Formulir C1-KWK TPS Kamaka
33	T - 33	Formulir C1-KWK TPS Werua
34	T - 34	Formulir C1-KWK TPS Jarati
35	T - 35	Formulir C1-KWK TPS Kamp.Coa

36	T – 36	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK Distrik KAMBRAUW
37	T – 37	Formulir C1-KWK TPS 01 Rauna
38	T – 38	Formulir C1-KWK TPS 01 Kroy
39	T – 39	Formulir C1-KWK TPS 05 Kroy
40	T – 40	Formulir C1-KWK TPS 07 Kroy
41	T – 41	Formulir C1-KWK TPS Sermuku
42	T – 42	Formulir C1-KWK TPS Waho
43	T – 43	Formulir C1-KWK TPS Bahumia
44	T – 44	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta Formulir DA5-KWK tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya di Distrik TELUK ARGUNI
45	T – 45	Formulir C1-KWK TPS Wewasa
46	T – 46	Formulir C1-KWK TPS Gusi
47	T – 47	Formulir C1-KWK TPS Kensi
48	T – 48	Formulir C1-KWK TPS Maskur
49	T – 49	Formulir C1-KWK TPS Tiwara
50	T – 50	Formulir C1-KWK TPS 01 Fudima
51	T – 51	Formulir C1-KWK TPS 01 Feternu
52	T – 52	Formulir C1-KWK TPS 01 Pigoo
53	T – 53	Formulir C1-KWK TPS 01 Moyana

54	T – 54	Formulir C1-KWK TPS 01 Wainaga
55	T – 55	Formulir C1-KWK TPS 01 Erigara
56	T – 56	Formulir C1-KWK TPS 01 Sawi
57	T – 57	Formulir C1-KWK TPS 01 Warua
58	T – 58	Formulir C1-KWK TPS 01 Tugumawa
59	T – 59	Formulir C1-KWK TPS Kokoroba
60	T – 60	Formulir C1-KWK TPS 01 Afu-Afu
61	T – 61	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta Formulir DA5-KWK tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya di Distrik TELUK ARGUNI BAWAH
62	T – 62	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Egarwa
63	T – 63	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Inari
64	T – 64	Formulir C-KWK dan Lampiran C1-KWK TPS Kufuriyai
65	T – 65	Formulir C1-KWK TPS Manggera
66	T – 66	Formulir C1-KWK TPS Nagura
67	T – 67	Formulir C1-KWK TPS Tanusan
68	T – 68	Formulir C1-KWK TPS Urisa
69	T – 69	Formulir C1-KWK TPS Wanoma
70	T – 70	Formulir C1-KWK TPS Waromi
71	T – 71	Formulir C1-KWK TPS Wermenu
72	T – 72	Formulir C1-KWK TPS Sumun

73	T – 73	Formulir C1-KWK TPS Urisa
74	T – 74	Formulir DA-KWK dan Lampiran DA1-KWK serta Model DA5-KWK Tentang Tanda Terima DA-KWK dan Lampirannya Distrik TELUK ETNA
75	T – 75	Formulir C1-KWK TPS Bamana/Warifi
76	T – 76	Formulir C1-KWK TPS Boiya/Lakahia
77	T – 77	Formulir C1-KWK TPS Rurumo
78	T – 78	Formulir C1-KWK TPS Rurumo
79	T – 79	Formulir C1-KWK TPS Avona (Syatawatan)
80	T – 80	Formulir C1-KWK TPS 01 Syawatan
81	T – 81	Formulir DA-KWK dan DA1-KWK Distrik YAMOR
82	T – 82	Formulir C1-KWK TPS 01 Ombapamuku
83	T – 83	Formulir C1-KWK TPS 02 Urubika
84	T – 84	Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.92-5756 Tahun 2015
85	T – 85	Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kaimana Nomor : 01/PS/PWSL.KMN.34.03/VIII/2015, tertanggal 7 September 2015;
86	T – 86	Daftar Hadir Peserta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015
87	T – 87	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1

88	T – 88	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT, yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2
89	T – 89	Tanda Terima Dokumen KPU Kabupaten Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 18.20 WIT yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dan Nomor Urut 2
90	T – 90	Tanda Terima Dokumen, Kaimana, Sabtu 19 Desember 2015, Pukul 19.30 WIT, yang diterima oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
91	T – 91	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 696 K/TUN/PILKADA/2015
92	T – 92	Surat dari CANDRA KIRANA, S.Si, selaku Anggota PPD Distrik Kaimana, tanggal 18 Desember 2015, kepada KPU Kabupaten Kaimana;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 yang juga menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa benar berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan tegas mengatur bahwa Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, juga dengan tegas mengatur bahwa yang dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Termohon;
4. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 19 Desember 2015, memutuskan pada bagian kedua sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) Saudara Drs. HASAN ACHMAD, M.SI. dan Saudara AMOS ORUW, dengan perolehan suara sebanyak 7.690 (tujuh ribu enam ratus

sembilan puluh) suara (Dalam perkara ini adalah sebagai PEMOHON);

b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) Saudara FREDDY THIE dan Saudara MUHAMAD LAKOTANI, S.H., M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 8.077 (delapan ribu tujuh puluh tujuh) suara;

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Saudara Drs. MATIAS MAIRUMA dan Saudara ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H., dengan perolehan suara sebanyak 9.156 (sembilan ribu seratus lima puluh enam) suara (Dalam perkara ini adalah sebagai PIHAK TERKAIT);

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, jumlah suara sah adalah sebesar 24.923 (dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tiga) suara, serta jumlah suara tidak sah adalah sebesar 254 (dua ratus lima puluh empat) suara;

6. Bahwa dengan demikian jumlah suara yang didapat pada Kabupaten Kaimana pemilukada tanggal 9 Desember 2015 adalah 25.177 (dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh) suara;

7. Bahwa berdasarkan penetapan TERMOHON tersebut, bisa didapat hasil persentase pemilihan sebagai berikut:

7.1. Versi Jumlah Suara Sah:

a. Pasangan nomor Urut 1 (PEMOHON)	: 30,85503 %
b. Pasangan Nomor Urut 2	: 32,40782 %
c. Pasangan Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT)	: <u>36,73715 %</u>
Jumlah Total	: 100 %

7.2. Versi Jumlah Suara Sah Ditambah Suara Tidak sah:

a. Pasangan nomor Urut 1 (PEMOHON)	: 30,54375 %
b. Pasangan Nomor Urut 2	: 32,08087 %
c. Pasangan Nomor Urut 3 (PIHAK TERKAIT)	: <u>36,36653 %</u>
Jumlah Total	: 100 %

8. Bahwa dari keseluruhan versi penghitungan tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selisihnya melebihi 2%, sehingga tidak memenuhi unsur batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015;
9. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Kaimana pada saat ini kurang dari 250.000 jiwa, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015;
10. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON bertentangan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini;
11. Bahwa sehubungan dengan batasan formal untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, berdasarkan KETERANGAN TERTULIS AHLI Prof. SALDI ISRA menegaskan (Bukti PT-3):
“... dengan membaca permohonan yang diajukan Pemohon, tidak ada alasan untuk menerobos ambang batas dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015, karena tidak cukup alasan untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Karena itu, permohonan ini seharusnya berhenti ditahap dismissal proses”.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;
2. Bahwa ketentuan selisih perbedaan perolehan suara tersebut adalah merupakan syarat formal serta bersifat limitatif, sehingga tidak dapat dikesampingkan secara hukum;
3. Bahwa oleh karena perbedaan selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah dari keseluruhan versi penghitungan lebih besar dari selisih 2% sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum pengajuan permohonan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat formal;
4. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memenuhi syarat formal, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara ini;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya sebagaimana serta mengakui dengan tegas pada Sidang Panel Pertama, telah menerima objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2015, pukul 18.20 Waktu Indonesia Timur;
2. Bahwa PEMOHON dalam Sidang Panel Pertama telah mengakui dengan tegas mengajukan permohonan ini sebagaimana tercatat dalam akta penerimaan permohonan adalah pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 16.33 Waktu Indonesia Barat;

3. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan waktu 2 (dua) jam lebih dahulu Waktu Indonesia Timur dari Waktu Indonesia Barat, maka jika disesuaikan Waktu Indonesia Timur jelas-jelas terbukti menurut hukum permohonan ini diajukan oleh PEMOHON adalah pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.33 Waktu Indonesia Timur;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa diiterima oleh PEMOHON pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.20 Waktu Indonesia Timur dan Permohonan sengketa diajukan oleh PEMOHON pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.33 Waktu Indonesia Timur, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum permohonan sengketa yang diajukan oleh PEMOHON telah melewati jangka waktu 3X24 jam;
6. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON melebihi jangka waktu 3X24 jam, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum pengajuan permohonan oleh PEMOHON telah melewati jangka waktu yang ditetapkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 158 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 juncto ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, sudah patut menurut hukum Mahkamah Konstitusi menjatuhkan PUTUSAN SELA dengan menyatakan

menerima eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya dan menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, atau setidaknya menyatakan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT pada bagian eksepsi mohon dianggap juga disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT;
3. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin B tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) PEMOHON pada halaman 3 (tiga) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;
 - b. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disingkirkan secara hukum dengan alasan hukum apapun;
 - c. Bahwa oleh karena jumlah perbedaaan perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah melebihi 2 %, maka

jas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon;

- d. Bahwa putusan-putusan Mahkamah konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara aquo adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015, dengan berlakunya undang-undang ini maka Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- f. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi tersebut juga tidak ada aturan limitatif tentang batasan perbedaan suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015;
- g. Bahwa putusan Mahkamah konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal stading*) sebagai pemohon, pada saat pemeriksaan perkara Mahkamah Konstitusi berpedoman pada ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015, dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jumlah perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015 adalah bersifat limitatif dan tidak dapat disingkirkan secara hukum dengan alasan hukum apapun;
 - k. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tersebut juga tidak ada aturan limitatif tentang batasan perbedaan suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015;
 - l. Bahwa dengan demikian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dalil oleh PEMOHON untuk menyatakan PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;
 - m. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon dalam perkara ini;
4. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin III tentang tenggang waktu pengajuan permohonan pada halaman 3 (tiga) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon telah menerima objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.20 Waktu Indonesia Timur;
 - b. Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.33 Waktu Indonesia Timur;
 - c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum permohonan yang diajukan oleh PEMOHON melebihi jangka waktu 3X24 jam sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015;
 5. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin 4.1. tentang ketentuan pengajuan permohonan pada halaman 4 (empat)

sampai dengan halaman 5 (lima) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, syarat formil pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah perbedaan jumlah suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT maksimal 2%;
- b. Bahwa perolehan suara yang didapat oleh PIHAK TERKAIT sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, adalah 9.156 suara;
- c. Bahwa perolehan suara yang didapat oleh PEMOHON sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, adalah 7.690 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh) suara;
- d. Bahwa dengan demikian perbedaan perolehan suara antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON dari versi penghitungan tersebut di atas melebihi jumlah 2%;
- e. Bahwa adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil PEMOHON yang menyatakan dasar penghitungan selisih 2% tersebut berdasarkan jumlah penduduk 51.000 jiwa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5 Tahun 2015, batasan 2% tersebut adalah untuk jumlah penduduk 250.000 jiwa kebawah;

- f. Bahwa adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil PEMOHON yang menyatakan perbedaan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 2%, karena perhitungan PEMOHON tersebut tidak jelas dan tidak nyata;
6. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin 4.2. a, b dan c tentang kesalahan hasil penghitungan suara pada halaman 5 (lima) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa penghitungan suara yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 adalah berdasarkan penghitungan suara baik ditingkat TPS, DISTRIK maupun tingkat Kabupaten;
 - b. Bahwa semua penghitungan suara pada TPS-TPS telah dicantumkan dalam form C-KWK dan C1-KWK yang telah ditandatangani oleh masing-masing saksi PEMOHON, saksi PIHAK TERKAIT, saksi kandidat nomor urut 2 serta ketua dan Anggota KPPS (Bukti PT-4);
 - c. Bahwa tidak ditemukan di TPS manapun terdapat keberatan dari saksi PEMOHON, saksi PIHAK TERKAIT maupun saksi kandidat nomor urut 2 terhadap penghitungan suara di tiap-tiap TPS, sehingga jelas-jelas terbukti menurut hukum penghitungan suara tersebut sah secara hukum;
 - d. Bahwa adalah tidak jelas dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil PEMOHON yang menyatakan perolehan suara PEMOHON adalah 10.230 suara dan PIHAK TERKAIT mendapatkan 9.156 suara, karena penghitungan suara PEMOHON tersebut tidak jelas dan tidak nyata dari mana hasil penghitungannya;
 7. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin "c", point "d", point "e" dan point "f" tentang manipulasi dan/atau kesalahan penghitungan suara pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8

(delapan) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa jauh hari sebelum pemungutan suara berlangsung PIHAK TERKAIT telah memberikan pembekalan dan pelatihan kepada saksi-saksi yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara;
- b. Bahwa dalam pembekalan dan pelatihan tersebut PIHAK TERKAIT menekankan kepada saksi-saksi tersebut untuk meminta form Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi semua kandidat di tempat pemungutan suara;
- c. Bahwa setelah pemungutan suara, saksi-saksi yang ditempatkan oleh PIHAK TERKAIT di Tempat Pemungutan Suara menyerahkan Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi semua kandidat kepada PIHAK TERKAIT;
- d. Bahwa apabila benar PEMOHON tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya seharusnya PEMOHON mempertanyakan kepada saksi-saksi yang PEMOHON tempatkan di Tempat Pemungutan Suara, dan disinyalir karena lain dan sesuatu hal saksi-saksi PEMOHON tersebut tidak menyerahkan Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya tersebut kepada PEMOHON;
- e. Bahwa memang benar ada sebagian kecil Tempat Pemungutan Suara, saksi-saksi PIHAK TERKAIT tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya, tetapi itu hanya merupakan keterbatasan sumber daya manusia saksi-saksi maupun sebagian kecil KPPS bukan karena kesalahan dari TERMOHON;
- f. Bahwa PIHAK TERKAIT justru mengindikasikan adanya rekayasa PEMOHON yang tidak bisa menerima kekalahannya pada saat Pemilukada dengan menyatakan tidak menerima Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya, karena semua Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang PIHAK TERKAIT terima dari saksi-saksi, perhitungan jumlah suaranya tidak berbeda dengan jumlah suara yang ada di C-KWK Plano dan C1-KWK Plano;

- g. Bahwa dugaan indikasi adanya rekayasa PEMOHON tersebut juga semakin jelas tergambar, karena Form C-KWK, C1-KWK dan Lampirannya yang diterima PIHAK TERKAIT dari saksi-saksi PIHAK TERKAIT di TPS telah ditandatangani oleh saksi-saksi PEMOHON sendiri yang ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara;
8. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak menanggapi dalil PEMOHON pada poin 4.3. angka 1 (satu) sampai dengan angka 19 (sembilan belas) tentang Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON secara terstruktur pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam perbaikan permohonannya, karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan PIHAK TERKAIT;
9. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin 4.1. angka 20 (dua puluh) sampai dengan angka 27 (dua puluh tujuh) tentang Pelanggaran yang dilakukan TERMOHON secara terstruktur pada halaman 10 (sepuluh) sampai dengan halaman 11 (sebelas) dalam perbaikan permohonannya, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa pelaksanaan Pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana berlangsung sangat alot dan memakan waktu selama 5 (lima) hari dari tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015, kurang tegasan Panitia Pemungutan suara pada Distrik (PPD) Distrik Kaimana menjalankan tugas dan fungsinya yang berakibat sering terjadinya *deadlock*;
 - b. Bahwa PPD Distrik Kaimana tidak tegas menyampaikan kepada para saksi untuk mengisi form DA2-KWK apabila terdapat masalah dan keberatan sebagai permasalahan pokok dan ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada PANWASLU;
 - c. Bahwa saking alotnya proses Pleno Distrik Kaimana tersebut, atas inisiatif dan permintaan yang tidak masuk akal dari PEMOHON dan pasangan kandidat nomor urut 2, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2015 pukul 13.00 WIT dilakukan rapat koordinasi bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Kaimana berlangsung pertemuan Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 2, Perwakilan

PEMOHON, Perwakilan PIHAK TERKAIT, Unsur MUSPIDA Kabupaten Kaimana, TERMOHON dan PANWASLU Kabupaten Kaimana;

- d. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut atas permintaan Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 2, Perwakilan PEMOHON meminta untuk dilakukan penghitungan ulang suara pada 10 (sepuluh) TPS yang ada di Distrik kaimana;
- e. Bahwa akhirnya Rapat koordinasi tersebut disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam berita acara bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Distrik Kaimana, dari 10 (sepuluh) kotak suara tersebut dibuka apabila di temukan masalah-masalah yang sangat prinsip yang tidak dapat diselesaikan (Bukti PT-5);
- f. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember pukul 19.30 WIT, Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik Kaimana di lanjutkan dengan rekapan beberapa TPS, akan tetapi dalam pelaksanaannya Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 2, Perwakilan PEMOHON dengan alasan yang tidak jelas dan dicari-cari tidak mau melaksanakan kesepakatan yang telah di buat di DPRD Kabupaten Kaimana, sehingga akhirnya Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 2 dan Perwakilan PEMOHON meninggalkan ruang pleno (walk out);
- g. Bahwa setelah Perwakilan Pasangan Kandidat nomor 2 dan PEMOHON meninggalkan ruang rapat pleno tersebut, PPD Distrik Kaimana melakukan koordinasi dengan TERMOHON dan PANWASLU Kabupaten Kaimana maka PPD Distrik Kaimana melanjutkan proses rekapitulasi walaupun tanpa di hadiri oleh saksi Kandidat nomor urut 2 dan saksi PEMOHON, sehingga penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana terhadap 10 (sepuluh) TPS tersebut dilanjutkan;
- h. Bahwa pleno penghitungan suara tingkat Distrik Kaimana tanpa di hadiri oleh saksi Pasangan Kandidat nomor urut 2 dan saksi PEMOHON, selesai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2015, pukul 23.10 WIT

- i. Bahwa pada saat pembuatan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Distrik Kaimana, beberapa Tim Pemenangan dari pasangan calon nomor urut 2 yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya dan Tim Pemenangan PEMOHON, memasuki ruang rapat pleno di Kantor Distrik Kaimana dengan melakukan intimidasi serta pengancaman terhadap Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana, sehingga Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana merasa trauma yang mengakibatkan terhentinya pembuatan berita acara dimaksud;
- j. Bahwa atas perintah TERMOHON setelah berkoordinasi dengan PANWASLU Kabupaten Kaimana, sambil menunggu penyelesaian pembuatan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Kaimana maka Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Gedung Pertemuan Krooy dimulai pukul 23.20 WIT;
- k. Bahwa dengan demikian jelas-jelas terbukti menurut hukum Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana tidak mendahului Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Kaimana yang juga dihadiri oleh saksi Pasangan Kandidat nomor urut 2 dan saksi PEMOHON;
- l. Bahwa dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana, Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana telah diminta untuk hadir dan sampai-sampai dilakukan penjemputan ke rumah masing-masing, namun oleh karena trauma atas intimidasi dan pengancaman dari beberapa Tim Pemenangan dari pasangan calon nomor urut 2 yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya dan Tim Pemenangan PEMOHON, berdampak pada rasa prihatin dari keluarga anggota PPD Distrik Kaimana sehingga melarang anggota PPD Distrik Kaimana untuk tidak menghadiri Rekapitulasi dimaksud;
- m. Bahwa tindakan intimidasi dan pengancaman beberapa Tim Pemenangan dari pasangan calon nomor urut 2 yang dipimpin Ketua Tim Suksesnya dan Tim Pemenangan PEMOHON jelas-jelas merupakan suatu tindakan yang menghalang-halangi proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana;

- n. Bahwa atas sikap Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana yang tidak bersedia untuk menghadiri Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Kaimana tersebut, TERMOHON setelah berkoordinasi dengan PANWASLU Kabupaten Kaimana, maka atas Rekomendasi PANWASLU Kabupaten Kaimana memberhentikan sementara waktu Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana, selanjutnya seluruh tugas Ketua dan Anggota PPD Distrik Kaimana diambil alih oleh TERMOHON (Bukti PT-6);
10. Bahwa haruslah ditolak dengan tegas dalil PEMOHON pada poin 28 (dua puluh delapan) pada halaman 11 (sebelas), adalah tidak benar TERMOHON tidak menyerahkan Berita Acara dimaksud kepada PEMOHON, akan tetapi saksi PEMOHON menolak untuk menandatangani berita acara maupun sertifikat hasil penghitungan suara dimaksud dan saksi PEMOHON;
11. Bahwa dalil-dalil PEMOHON yang disampaikan oleh PEMOHON dalam permohonannya yang tidak dibantah oleh PIHAK TERKAIT, bukan berarti PIHAK TERKAIT mengakui kebenarannya, akan tetapi dalil-dalil tersebut menurut PIHAK TERKAIT sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara ini atau dengan PIHAK TERKAIT;

III. DALAM PETITUM

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil, uraian-uraian serta alat-alat bukti yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT diatas, maka dengan ini PIHAK TERKAIT mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan keseluruhan Eksepsi PIHAK TERKAIT;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon dalam perkara ini;

- Menyatakan Permohonan PEMOHON telah melewati jangka waktu pengajuan Permohonan menurut undang-undang;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015;
3. Menetapkan Rekapitulasi Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPUKAB/KMN-032/XII/2015 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, PIHAK TERKAIT mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 26 yang disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	Bukti PT-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor: 39/KPS/KPU-KAB-032/XI/2015 tertanggal 5 Nopember 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana Tahun 2015
2	Bukti PT-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor: 49 KPU-KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

		Bupati Kaimana Tahun 2015 tertanggal 19 Desember 2015
3	Bukti PT-3	Keterangan Ahli Prof. SALDI ISRA, S.H. secara tertulis tanggal 11 Januari 2015
4	Bukti PT-4	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.92– 5756 TAHUN 2015, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat
5	Bukti PT-5	Tanda Terima SK Pemberhentian ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. sebagai Anggota DPRD Propinsi Papua Barat oleh KPU Kabupaten Kaimana, tanggal 7 Nopember 2015.
6	Bukti PT-6	Surat Pernyataan Nomor: 800/729/BKD/2013 tanggal 30 Mei 2013
7	Bukti PT-7	Surat Pengunduran Diri ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.H. tertanggal 24 April 2013
8	Bukti PT-8	Surat Keterangan Nomor: 105/II-KPS/10/06 tanggal 3 Oktober 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijazah SD atas nama MATIAS MAIRUMA
9	Bukti PT-9	Surat Keterangan Ralat Nomor: 422/165/2006 tanggal 10 Oktober 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijazah SMP atas nama MATIAS MAIRUMA
10	Bukti PT-10	Surat Keterangan Ijazah Nomor: 421.3/608 tanggal 6 September 2006, tentang ralat tempat lahir pada Ijazah SMA atas nama MATIAS MAIRUMA
11	Bukti PT-11	Surat Keterangan Ralat Nomor: 00140/J20/PP/2005 tanggal 14 April 2005, tentang ralat tempat lahir pada Ijazah Strata Satu (S1) atas nama MATIAS MAIRUMA
12	Bukti PT-12	Keputusan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kaimana Nomor: 01/PS/PWSL.KMN. 34.03/VIII/2015 tanggal 7 September 2015
13	Bukti PT-13	Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 18/Pdt.P/2015/PN.Ffk, tanggal 27 Agustus 2015

14	Bukti PT-14	Surat Ketetapan Nomor: Sp.Tap/35.b/VI/2013/Dit.Reskrim tanggal 14 Juni 2013, perihal Penghentian Penyidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Surat dan/atau Sistem Pendidikan Nasional atas nama MATIAS MAIRUMA;
15	Bukti PT-15	Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor:B/01/VII/2015/Dit.Reskrim, tanggal 24 Juli 2015
16	Bukti PT-16	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (MODEL KPK-B) atas nama Drs. MATIAS MAIRUMA, tanggal 23 Juli 2015
17	Bukti PT-17	Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (MODEL KPK-B) atas nama ISMAIL SIRFEFA, S.Sos. MH, tanggal 27 Juli 2015
18	Bukti PT-18	Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor: 74/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Nopember 2015
19	Bukti PT-19	Surat KPU Kabupaten Kaimana Nomor: 223/KPU.Kab.KMN.032/XI/2015 tanggal 21 Nopember 2015, tentang Undangan
20	Bukti PT-20	CD DPT DPTb1 dari KPU
21	Bukti PT-21	Surat Pernyataan Simpatisan yang tidak dapat menggunakan hak pilih
22	Bukti PT-22	Bundel Form C-KWK, C1-KWK, D-KWK dan D1-KWK
23	Bukti PT-23	Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembukaan Kotak Suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Wilayah Distrik Kaimana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015
24	Bukti PT-24	Rekaman Pernyataan Ketua Panwaslu Kabupaten Kaimana tentang ada hubungan keluarga dengan ISMAIL SIRFEFA, S.Sos., M.h.

25	Bukti PT-25	Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor: 19/G/Pilkada 2015/PT.TUN.MKS. tanggal 8 Desember 2015
26	Bukti PT-26	Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 696K/TUN/PILKADA 2015 tanggal 23 Desember 2015

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 49 KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kaimana Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kaimana diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon 49/ KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, (tidak ada keterangan jam dalam Surat Keputusan *a quo*) (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-2);

[3.3.2] Bahwa mengenai jam pengumuman penetapan KPU Kabupaten Kaimana, Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait memiliki keterangan masing-masing. **Pemohon**, dalam dalil permohonannya dan telah dinyatakan dalam persidangan pendahuluan hari Senin, 11 Januari 2016 menegaskan baru menerima Surat Keputusan Termohon mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 pada tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.20 WIT (16.20 WIB), dan waktu tersebutlah yang dijadikan acuan Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Hal tersebut yang kemudian ditegaskan oleh **Pihak Terkait** dalam eksepsi Pihak Terkait dan dinyatakan dalam persidangan mendengar

jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 bahwa benar apa yang telah disampaikan Pemohon mengenai permasalahan waktu pengumuman Keputusan Termohon 49/ KPU KAB/KMN-032/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015, yaitu tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.20 WIT (16.20 WIB).

Bahwa **Termohon**, dalam jawaban Termohon dan dinyatakan dalam persidangan mendengar jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, menjelaskan bahwa pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaimana Tahun 2015 yaitu tanggal 19 Desember 2015 pukul 05.17 WIT (03.17 WIB).

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terakhir sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah:

- Menurut Pemohon dan Pihak Terkait : Selasa, tanggal 22 Desember 2015 pukul 18.20 WIT (16.20 WIB);
- Menurut Termohon: Selasa, tanggal 22 Desember 2015 pukul 05.17 WIT (03.17 WIB);

[3.3.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 16.33 WIB atau sama dengan pukul 18.33 WIT berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/2015, sehingga baik menurut dalil Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.4] Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto masing-masing sebagai Anggota pada **hari jum'at, tanggal lima belas bulan januari tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal delapan belas bulan januari tahun dua ribu enam belas** selesai diucapkan **pukul 16.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadlon sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

**Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Anwar Usman

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

Panitera Pengganti,

ttd

Suryo Gilang Romadlon

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Aswanto



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**